

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM *JUDEX JURIST* PADA PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Yosef Firman Buulolo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

[yoseffirmanbuulolo@gmail.com](mailto:yoseffirmanbuulolo@gmail.com)

### Abstrak

Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai pengambilan harta benda dengan kekerasan, yang dilakukan dengan tujuan mempermudah tindakan dan mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban. Untuk hukuman atau sanksi terhadap kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian ini diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (4). Pelaku diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga dua puluh tahun namun pada akhirnya Hakim Mahkamah Agung memutuskan bebas karena Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak cermat dalam memberikan putusan. Metode penyelidikan yang diterapkan oleh penulis adalah penyelidikan hukum normatif, yang mengadopsi pendekatan yuridis, pendekatan kasuistik, dan pendekatan analitik. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian pustaka yang terdiri dari materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan kesimpulan yang ditarik menggunakan metode deduktif. Berdasarkan temuan penyelidikan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam putusan ini kurang tepat, karena terdakwa dibebaskan oleh hakim dalam Putusan Nomor 429/K/PID/2017. Menurut penulis, terdakwa seharusnya dijera Pasal 365 ayat (4), karena berdasarkan kronologi kejadian, keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penulis mengusulkan agar Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan suatu kasus pidana untuk lebih teliti dan akurat dalam menentukan tindakan yang dilakukan, sehingga dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim Judex Jurist; Putusan Bebas; Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan Kematian*

### Abstract

*Theft with violence that causes death is a criminal act that qualifies as taking property with violence, which is carried out with the aim of facilitating the action and resulting in serious injury*

*or death to the victim. For punishment or sanctions in cases of crimes of theft with violence that cause death, this is regulated in Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code. The perpetrator was threatened with the death penalty, life imprisonment or imprisonment for up to twenty years, but in the end the Supreme Court Judge decided to acquit him because the District Court and High Court Judges were not careful in giving their verdict. The investigative method applied by the author is normative legal investigation, which adopts a juridical approach, a casuistic approach and an analytical approach. Secondary data collection was carried out through a literature review consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The data analysis used is descriptive qualitative data analysis, with conclusions drawn using deductive methods. Based on the findings of the investigation and discussion, it can be concluded that the application of the law in this decision was inappropriate, because the defendant was acquitted by the judge in Decision Number 429/K/PID/2017. According to the author, the defendant should be charged under Article 365 paragraph (4), because based on the chronology of events, witness statements, evidence, and the defendant's statement in this case have fulfilled the elements contained in the statutory regulations. The author suggests that the Panel of Judges who hear and decide a criminal case should be more thorough and accurate in determining the actions taken, so that they can be adjusted to the provisions contained in the statutory regulations.*

**Keywords:** *Judge Judex Jurist's considerations; Acquittal; Crime of theft with violence resulting in death.*

### **A. Pendahuluan**

Konsep kejahatan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, di mana pelaku dianggap sebagai penjahat dan akan menerima sanksi pidana. Hukum berfungsi sebagai pengatur masyarakat yang adil dan bermanfaat dengan menetapkan batasan-batasan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat berbagai jenis hukum, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, yang saling terkait erat. (Ismu & Jonaedi, 2014: 9) Keberadaan hukum dapat mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan penegak hukum.

Namun, hukum tidak dapat memberikan keputusan secara langsung, karena proses pengumpulan bukti untuk membuktikan kebenaran suatu tindak pidana memerlukan waktu yang cukup lama. Proses ini diperlukan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya dan menghindari kemungkinan merugikan kepentingan umum.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kestabilan dalam masyarakat dengan mengatur perilaku manusia melalui penetapan hak dan kewajiban yang adil. Dengan demikian, hukum dapat mencegah tindakan yang semena-mena dan melindungi hak-hak individu, harta

benda, dan kepentingan lainnya. Dengan demikian, setiap orang merasa terlindungi dari setiap tindakan yang merugikan dirinya dan diperlukannya para penegak hukum untuk membela hak-hak masyarakat itu. (Ojak Nainggolan, 2016: 5)

Penegakan hukum berarti bahwa setiap tindakan kriminal dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius, dan pelaku akan dihadapi dengan konsekuensi hukuman yang sesuai. Untuk menjamin penegakan hukum, beberapa institusi seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan advokat bekerja sama untuk mengawasi dan menindak pelaku kejahatan.

Menurut W. A. Bonger (1981:21), Kejahatan merupakan perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini oleh negara) diberi pidana. Penegakan hukum bertujuan untuk menangani kejahatan secara logis, adil, dan efisien. Dalam menangani kejahatan, berbagai pendekatan dapat digunakan terhadap pelaku, termasuk sanksi pidana dan metode non-pidana, yang dapat saling melengkapi. (Barda, 2002: 109)

Proses peradilan pidana, yang terdiri dari beberapa tahap seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dapat menjadi sangat rumit dan menakutkan bagi masyarakat awam. Kesulitan ini diperparah oleh berita-berita di media massa yang menunjukkan bahwa

masyarakat yang mencari keadilan sering kali menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan, baik karena kurangnya pengetahuan tentang hukum atau perlakuan yang tidak simpatik dari petugas hukum.

Setiap tindakan atau perbuatan harus berlandaskan pada prinsip hukum berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran jika telah diatur dalam undang-undang. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, maka mereka akan dikenai konsekuensi atau sanksi pidana. Ancaman hukuman ini ditujukan kepada individu yang secara langsung memiliki keterlibatan dan tanggung jawab atas perbuatan tersebut, dan mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Pencurian dengan kekerasan, yang telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling prevalen dan mengkhawatirkan di Indonesia, terutama di kota Medan, adalah suatu perbuatan yang sangat berbahaya dan tidak dapat ditoleransi. Dalam kasus seperti ini, pelaku tidak hanya mengambil harta korban, tetapi juga menyebabkan luka serius atau kematian, yang dapat menyebabkan trauma dan kesedihan yang dalam bagi korban dan keluarganya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengambil tindakan yang tegas dan memberikan sanksi yang

proporsional dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan dalam kasus-kasus seperti ini.

Pasal 365 ayat (4) KUHP telah mengatur bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan dapat dihukum mati, seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun. Namun, meskipun banyak kasus telah diputuskan di pengadilan, namun hukuman yang diberikan masih dianggap tidak cukup berat oleh beberapa jaksa, mengingat keparahan kejahatan yang dilakukan. Faktor ini merupakan salah satu alasan mengapa kasus pencurian dengan kekerasan masih tinggi di Indonesia, terutama di kota Medan.

Disamping itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang juga menjadi faktor yang berkontribusi pada tingginya kasus pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan menyeluruh untuk mencegah kejahatan ini, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat pengawasan dari pihak berwenang. Dengan demikian, diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan dan menciptakan suasana yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat.

Sebagai contoh yang menarik perhatian, Mahkamah Agung pernah memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan

dengan Nomor Putusan 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, yang sebelumnya telah menyatakan bahwa terdakwa ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUHP. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sangat serius dan berbahaya.

Namun, terdakwa tidak puas dengan putusan tersebut dan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum melalui penasehat hukumnya ke Pengadilan Tinggi Medan, dengan Putusan Nomor 740/Pid/2016/PT-Mdn. Dalam upaya hukum ini, terdakwa berharap dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan adalah salah. Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Medan tetap mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan bahwa terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana.

Tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi Medan, terdakwa memutuskan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum ini, terdakwa berharap

dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan bahwa keputusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan adalah keliru. Setelah melalui proses banding yang panjang dan melelahkan, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mencabut keputusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, dan memberikan keputusan pembebasan kepada terdakwa dengan Putusan Nomor 429/K/PID/2017.

Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan analisis pertimbangan hakim dalam putusan pembebasan pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat fatal. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan putusan pembebasan pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pembebasan pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat fatal.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berbasis pada kajian literatur yang komprehensif, dengan memanfaatkan data sekunder yang mencakup dokumen

hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang melibatkan analisis kesesuaian antara undang-undang dan peraturan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis situasi yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam putusan pengadilan nomor 429/K/PID/2017, serta pendekatan analitis dengan melakukan penyelidikan dan analisis hukum yang mendalam untuk mengetahui makna dari istilah yang dimuat dalam undang-undang dan penerapannya dalam konteks hukum yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi teknik pengumpulan data yang berbasis pada kajian literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder yang komprehensif, termasuk dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Setelah mengumpulkan data sekunder kemudian peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, di mana data diproses dengan cara mengelompokkan informasi menjadi unit yang dapat dianalisis, mengidentifikasi temuan yang signifikan, dan menentukan narasi yang relevan dan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif sehingga menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Adapun hasil penelitian penulis dari putusan *judex jurist* dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang ini ialah dimana Hakim *Judex Jurist* memberikan putusan bebas kepada pelaku dengan pertimbangan dan alasan-alasan yang mengacu pada data-data konkret yang sebelumnya ditemukan. Dimana sebelumnya, Hakim melihat dan menganalisis isi putusan dari Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn dan Pengadilan Tinggi dengan Nomor 740/PID/2016/PT-MDN. Dalam data konkret tersebut menerangkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn menerangkan bahwa hakim memvonis terdakwa Ilham dengan pidana penjara selama 15 tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati' sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat-alat bukti yang digunakan pelaku, seperti yang tertulis dalam Putusan PN Medan Nomor 2036/Pid.B/2016/PN.Mdn, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Selanjutnya, dalam

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 740/PID/2016/PT-MDN, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Ilham telah terbukti melakukan tindak pidana berulang kali sebelumnya, sehingga hakim memutuskan pidana yang lebih berat, yaitu 20 tahun pidana penjara.

Dengan data tersebut hakim *Judex Jurist* menganalisis beberapa hal sebelum memberikan putusan bebas kepada si terdakwa, alasan-alasan kasasi tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan diaman Hakim *Judex Jurist* beralasan bahwa pertimbangan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak cermat dalam menganalisa kasus yang terjadi dimana dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* dengan Nomor Putusan 740/PID/2016/PT-MDN, tingkat banding halaman 34 alinea ketiga, menjelaskan "Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut salah dan tidak benar serta terkesan asal mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi, karena bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal bukan

dakwaan Alternatif. Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ini disebutkan dalam amar kesatu putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang menyebutkan "Menyatakan Terdakwa Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal". Oleh sebab itu, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut salah dan tidak benar, maka putusan *Judex Facti* tingkat banding patut untuk dibatalkan. Selanjutnya, pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding halaman 34 alinea ke-tiga, menjelaskan "Dengan demikian, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima keputusan sebelumnya dan mengadopsi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan mereka sendiri dalam mengadili kasus Terdakwa di tingkat banding, kecuali jika hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu ringan mengingat Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang kali dan menggunakan cara-cara yang keji dan tidak seimbang dengan nilai barang milik korban yang diambil. Kemudian, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang demikian adalah pertimbangan salah dan tidak benar, karena tanpa didasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa

sebagaimana terungkap di dalam persidangan, Pemohon Kasasi tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban Robert Marisi Longkot Parulian Silaen dan tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana lainnya. Hal ini juga sebagaimana Track Record/rekam jejak perkara dari Kepolisian Sektor Sunggal dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah tersangkut dengan permasalahan hukum dan tindak pidana apapun. Maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang mengatakan Pemohon Kasasi "perbuatan Terdakwa telah berulang kali serta memperhatikan modus / cara bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa tergolong keji yang tidak sebanding dengan barang milik korban yang diambil" adalah pertimbangan hukum tanpa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut terkesan emosional dan tidak objektif. Oleh sebab itu, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut salah dan tidak benar, maka putusan *Judex Facti* tingkat banding patut untuk dibatalkan.

Kemudian alasan yang kedua Hakim *Judex Jurist* memberikan putusan bebas kepada si pelaku dikarenakan oleh cara mengadili *Judex Facti* tingkat pertama tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan

fakta-fakta yang terungkap di persidangan, putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 20 dan halaman 21, saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto hanya sekali diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sunggal yaitu pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto. Selanjutnya, tidak pernah diperiksa ataupun menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan sebagai saksi pada tanggal 26 Februari 2016 di hadapan Alam Surya Wijaya selaku Penyidik Pemohon Kasasi Kepolisian Sektor Sunggal, akan tetapi di dalam berkas perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto pada tanggal 26 Februari 2016 tersebut ada terlampir dan ditandatangani oleh saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang menandatangani dan menjadikan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto pada tanggal 26 Februari 2016 itu menjadi ada?. selanjutnya pada persidangan tingkat pertama, Penasehat Hukum Pemohon Kasasi telah memohon kepada *Judex Facti* tingkat pertama agar memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum supaya menghadirkan Penyidik Kepolisian Sektor Sunggal Alam Surya Wijaya di persidangan supaya didengar keterangannya selaku saksi verbalisan dan mengkonfrontir

dengan keterangan saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto tentang adanya Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi pada tanggal 26 Februari 2016 yang ditandatangani saksi Gimba Langga dan saksi Lilik Pranoto, guna menemukan kebenaran materiil yang sebenarnya, akan tetapi permohonan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi tidak dikabulkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dimana permohonan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi sangat beralasan dikarenakan agar menemukan kebenaran materiil yang sebenarnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memperluas definisi saksi, tidak hanya terbatas pada orang yang menjadi saksi mata, saksi pendengar, atau korban langsung, tetapi juga mencakup setiap orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, mereka wajib didengar sebagai saksi untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam proses penyidikan, sehingga penyidik dapat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap dalam menghadapi tersangka atau terdakwa." Oleh karena itu putusan *Judex Facti* tingkat pertama patut untuk dibatalkan;

Dengan mempertimbangkan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Penuntut Umum) dan Pemohon Kasasi II (Terdakwa), Mahkamah Agung berpendapat bahwa

terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, mengemukakan bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, alasan demikian tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan dan ditolak. Selanjutnya, terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 juncto Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada seorang saksi yang menerangkan dan mengetahui bahwa Terdakwa turut melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa membantah dengan tegas bahwa ia turut serta melakukan pencurian sepeda motor dan melakukan kekerasan terhadap korban Marisi Robert Longkot Parulian Silean, sedangkan dilain pihak oleh Terdakwa dapat membuktikan melalui keterangan saksi *a de charge* bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada saat itu berada di Jakarta. Kemudian, terlebih dari pada

itu, dalam perkara *a quo* dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum, sejatinya tidak satupun yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri perbuatan Terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan tunggal. Dan pada akhirnya, justru yang menjadi persoalan dan pertanyaan mendasar mengapa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Rudini Syahputra, Donal Rocardo Tampubolon, Oby Rivaldi Lubis, Wirdiansyah Dinata dan Dedy Irwansyah sebagai saksi ke muka persidangan sehingga dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Selanjutnya, alasan kasasi terdakwa lainnya terkait dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Namun, alasan-alasan seperti itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berfokus pada pelanggaran peraturan hukum atau pelaksanaan peraturan hukum yang tidak sesuai, serta apakah cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan alasan-alasan kasasi dan pendapat para hakim Mahkamah Agung, terdakwa Ilham dibebaskan karena kurangnya kecermatan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan kasus ini. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memberikan putusan bebas kepada terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP.

Dari temuan penelitian tersebut diatas, maka yang menjadi pembahasan penulis dalam analisis pertimbangan hakim *judex jurist* pada putusan bebas pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang ialah:

Berdasarkan permasalahan pencurian yang didahului dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang (studi Putusan Nomor 429/K/PID/2017), penjatuhan hukuman kepada pelaku merupakan salah satu proses peradilan yang bisa meyakinkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan diakui oleh negara. Proses peradilan adalah jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan perkara pidana dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan.

Adapun beberapa teori yang relevan dengan penelitian penulis ini diantaranya:

1. Pertimbangan hakim *judex jurist*

adalah proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek hukum, termasuk fakta-fakta perkara, hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, kepentingan umum, dan kepentingan para pihak, untuk mencapai keputusan yang adil, tepat, dan sesuai dengan hukum.

2. Putusan Bebas merupakan keputusan hakim yang memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah karena tidak cukup bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga pengadilan memutuskan untuk membebaskannya dari segala tuduhan.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan Kematian adalah suatu bentuk kejahatan yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, dan dalam prosesnya mengakibatkan kematian korban.hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, disebutkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang jika minimal dua alat bukti

yang sah mendukung keyakinannya bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Hal ini dikarenakan Putusan merupakan aspek yang paling penting dalam perkara pidana sehingga Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sewenang-wenangnya kepada terdakwa akan tetapi wajib mempertimbangkan beberapa hal.

Dalam putusan yang menjadi objek analisis penulis, terdapat penjelasan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP, terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun, jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ayat (1) dan (3) dari pasal tersebut.

Dalam konteks penelitian yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peran hakim sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHP, hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengeluarkan "Penetapan" yang memerintahkan kehadiran terdakwa yang tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah setelah dipanggil

secara sah untuk kedua kalinya, sehingga terdakwa dapat dihadirkan secara paksa dalam sidang berikutnya.

Dalam sistem hukum pidana, term "saksi mahkota" tidak termasuk dalam istilah resmi yang digunakan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah ini lebih sering muncul dalam konteks praktik hukum di Indonesia, terutama dalam kasus di mana terdakwa yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana, dijadikan saksi untuk menuntut terdakwa lain yang terlibat dalam kejahatan yang sama atau terkait.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum mungkin tidak menghadirkan terdakwa sebagai saksi karena mereka percaya bahwa bukti yang sudah dikumpulkan sudah cukup kuat untuk mendukung dakwaan tanpa memerlukan kesaksian dari terdakwa sebagai saksi. Alasan ini bisa didasarkan pada keinginan untuk menjaga kesinambungan dan keselamatan hukum terkait kasus yang sedang ditangani.

Penjelasan mengenai "saksi mahkota" pernah dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, di mana meskipun tidak ada definisi resmi dalam KUHAP, istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana terdakwa memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain yang terlibat dalam tindak pidana yang sama, dengan imbalan bentuk-bentuk insentif hukum, seperti pengurangan atau

penghapusan tuntutan terhadap kasus yang sedang mereka hadapi. Dengan demikian, keputusan untuk tidak menghadirkan saksi mahkota dalam persidangan dapat disebabkan oleh pertimbangan bukti yang sudah cukup kuat tanpa perlu melibatkan terdakwa sebagai saksi, serta untuk mempertahankan integritas proses hukum yang sedang berlangsung.

Situasi ini tidak memberikan keadilan yang memadai bagi korban dan keluarga mereka karena dapat mengesampingkan rasa keadilan. Jika terdakwa dijadikan saksi dalam persidangan, ini bisa memunculkan potensi balas dendam atas perbuatannya sebagai saksi. Keterlibatan terdakwa atau tersangka sebagai saksi bisa mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap mereka. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa bukti yang digunakan memenuhi standar yang diperlukan untuk pembuktian yang adil.

Dalam putusan yang menjadi subjek penelitian penulis, kasus tersebut melalui proses peradilan dari Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, Pengadilan Tinggi dengan hukuman 20 tahun penjara, hingga di Mahkamah Agung dengan Nomor 429/K/PID/2017. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Ilham dengan hukuman penjara 20 tahun, dengan pemotongan masa tahanan dan perintah tetap ditahan, namun Majelis

Hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Penulis mengungkap ketidaksetujuannya terhadap putusan ini karena banyak bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk saksi dan barang bukti lainnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa bukti yang disajikan dalam persidangan telah memenuhi syarat keabsahan bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Dalam rangka menjaga keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, hakim diharapkan untuk memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan nilai moral dan prinsip hukum yang berlaku sebagai landasan dalam putusan mereka. Namun, terkadang hakim dapat membuat keputusan yang kurang akurat atau tidak teliti, sehingga mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa, majelis hakim harus melakukan evaluasi dan memiliki keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan menemukan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepadanya.

Dalam pandangan penulis, hukuman yang diberikan kepada pelaku

tidak proporsional karena Majelis Hakim memutuskan bebas, yang tidak memberikan efek jera pada pelaku. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak seimbang dengan ancaman minimal pada ketentuan pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP. Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung tidak merefleksikan rasa keadilan karena tersangka telah terbukti melakukan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Agung seharusnya dapat memberikan putusan yang lebih adil dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tetap terjaga.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim *Judex Factie* sudah tepat, namun alasan *Judex Jurist* memberikan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian karena dalam proses pembuktian, keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi standar yang memadai untuk pemeriksaan ulang dan klarifikasi. Selain itu, bentuk surat dakwaan yang

diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kriteria yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian, seperti yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa telah melakukan tindak pidana secara berulang atau sebagai residivis, namun pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan akurat.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*. 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Abdullah. 2010. *Mahkamah Agung Judex Jurist Ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*. Bogor: Balitbang.
- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Harefa, Arianus. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. CV Jejak.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and*

- Community Engagement*, 1(3), 119–130.  
<https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27.  
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13.  
<https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49.  
<https://doi.org/10.57094/kohesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25.  
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2), 52-68.  
<https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnl\\_ZlgrJULhSHgWKmDl2gA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnl_ZlgrJULhSHgWKmDl2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26.  
<https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=\\_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq\\_92EoYaliCA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74.

- <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27.  
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30.  
<https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26.  
<https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119.  
<https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. Serumpun International Conference Proceedings (SICP), 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Hasibuan, Ridwan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik Medan*: USU Press.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51.  
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Arifin, Zaini Munawir, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. 2015 *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Citapustaka.
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239.  
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136,  
<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2),

17-29.

<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>

Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41.

<https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>